

**PENJELASAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH
KOTA SURAKARTA
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025**

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA SURAKARTA**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena hanya dengan berkat, rahmat, dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Penjelasan/Keterangan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Penjelasan/keterangan ini diharapkan bermanfaat dalam Perancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Penjelasan/Keterangan ini disusun secara sistematis dan komprehensif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surakarta, Juni 2025

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH

ttd

SRI HASTUTI S.E., Akt

Pembina Tk. I

NIP. 19730126 199903 2 005

DAFTAR ISI

BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	2
C. Tujuan Penyusunan	2
D. Dasar Hukum	3
BAB II.....	4
POKOK PIKIRAN	4
BAB III.....	5
MATERI MUATAN.....	5
A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan	5
B. Ruang Lingkup Materi	5
BAB IV	7
PENUTUP	7
A. Kesimpulan.....	7
B. Saran	7
DAFTAR PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 23 sampai dengan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mewajibkan Presiden dan Gubernur/Bupati/Walikota untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau APBD berupa Laporan Keuangan. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan kewajiban Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemda selama satu periode pelaporan. Terutama ditujukan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Mekanisme Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan bagian dari proses pengelolaan keuangan daerah setelah proses penyusunan Rancangan APBD, persetujuan RAPBD oleh DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), pengesahan APBD oleh Pemerintah Pusat, penetapan menjadi APBD, dan pelaksanaan APBD selesai dilakukan. Secara normatif, mekanisme Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan suatu rangkaian prosedur pengawasan yang dilakukan oleh instansi-instansi yang memiliki fungsi pengawasan anggaran, antara lain Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan DPRD. Di setiap tahapan pengelolaan APBD tersebut, aspek pengawasan menjadi strategis dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip penyelenggaraan negara yang bersih. Dalam konteks hukum administrasi negara, mekanisme Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan bentuk pengawasan demi terwujudnya pemerintahan yang baik sesuai dengan antara lain Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Masing-masing instansi pengawas memiliki ruang lingkup pengawasan anggaran sesuai dengan bidang dan kewenangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menindaklanjuti surat dari Kemendagri Republik Indonesia Nomor: 900.1.15.1/1439/Keuda tanggal 10 April 2025 tentang Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran (TA) 2024 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024, dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor: 42.A/LHP/XVIII.SMG/05/2025 tanggal 26 Mei 2025, maka sehubungan dengan hal tersebut Wali Kota mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 kepada DPRD yang berisikan Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

B. Identifikasi Masalah

Dalam perkembangannya terdapat kondisi yang menyebabkan perlu adanya penyajian informasi mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah setiap periode.

C. Tujuan Penyusunan

Peraturan Daerah termasuk dalam hierarki peraturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dalam Pasal 8 ayat (1) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang yang berbunyi “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”

Peraturan perundang-undangan yang dimaksud diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Berdasarkan hal tersebut, Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 merupakan manifestasi dari kewenangan Pemerintah Daerah yang bertujuan dalam rangka menyusun produk hukum daerah sesuai peraturan perundang-undangan guna memberikan informasi selaku bentuk bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan keuangan daerah kepada publik untuk melaporkan penggunaan anggaran yang dapat digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Sebagai siklus akhir dari pengelolaan keuangan, pertanggungjawaban sekaligus merupakan sarana untuk evaluasi secara menyeluruh baik dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta hasil atau luaran (output) yang dicapai dari pelaksanaan anggaran dengan menyepakati realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang memastikan apakah program, kegiatan dan anggaran yang telah digunakan secara efisien, efektif, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat mewujudkan target kinerja program, kegiatan dan anggaran yang ditetapkan. Selain itu, juga untuk mewujudkan Good Governance yang memegang prinsip-prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas dan kepastian hukum harus diterapkan dalam setiap aspek/bidang termasuk dalam pengelolaan keuangan Negara termasuk keuangan daerah.

D. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2024 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 45);
8. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 158).

BAB II

POKOK PIKIRAN

Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 merupakan output dari proses pengelolaan keuangan daerah setelah proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), persetujuan RAPBD oleh DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), pengesahan APBD oleh Pemerintah Pusat, penetapan menjadi APBD, dan pelaksanaan APBD. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah di dalam Pasal 1 ayat (14), APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan implementasi dari kebijakan keuangan di daerah yang memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan kewenangannya untuk penyelenggaraan pelayanan umum dalam periode waktu tertentu (satu tahun) yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah tentang APBD.

APBD dibuat antara lain untuk membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan sosial dasar, kesehatan, dan pendidikan, agar dapat terjamin secara layak, termasuk juga bagaimana Pemerintah Daerah menyiapkan pelayanan di bidang transportasi, pemukiman, dan akses pengelolaan sumber daya alam. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sendiri juga merupakan suatu rangkaian prosedur pengawasan yang dilakukan oleh instansi-instansi yang memiliki fungsi pengawasan anggaran, antara lain Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan DPRD. Mekanisme pertanggungjawaban dilaksanakan secara vertikal dari Kepala SKPD, PPKD, DPRD, Kepala Daerah, BPK hingga Kemendagri selaku lembaga negara yang menjalankan fungsi pengawasan di bidang keuangan Negara.

Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 ini mencakup ringkasan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah selesai diperiksa oleh BPK dan tersaji pada Bab-Bab dan ikhtisar lengkapnya pada Lampiran-Lampiran.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan

Secara spesifik sasaran, jangkauan, dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2024 adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas Pemerintah Kota Surakarta atas sumber daya yang dikelola.

B. Ruang Lingkup Materi

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2024 didasarkan pada laporan keuangan yang memuat:

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. Neraca;
4. Laporan Operasional;
5. Laporan Arus Kas;
6. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
7. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Adapun struktur Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2024, sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran meliputi:
 - a. Pendapatan Daerah;
 - b. Belanja Daerah;
 - c. Pembiayaan.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih meliputi:
 - a. Saldo Anggaran Lebih Awal;
 - b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan tahun berjalan;
 - c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran;
 - d. Koreksi Kesalahan Tahun Sebelumnya;
 - e. Lain-lain;
 - f. Saldo Anggaran Lebih Akhir.
3. Neraca meliputi:
 - a. Aset;
 - b. Kewajiban;
 - c. Ekuitas.
4. Laporan Operasional meliputi:
 - a. Pendapatan Operasional;

- b. Beban Operasional;
 - c. Surplus dari Kegiatan Operasional;
 - d. Surplus Non Operasional;
 - e. Defisit Non Operasional;
 - f. Surplus dari Kegiatan Non Operasional;
 - g. Surplus sebelum pos luar biasa;
 - h. Defisit dari pos luar biasa;
 - i. Surplus-LO.
5. Laporan Arus Kas meliputi:
- a. Saldo Kas Awal;
 - b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi;
 - c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi non keuangan;
 - d. Arus kas bersih dari aktivitas Pendanaan;
 - e. Arus kas bersih dari aktivitas Transitoris;
 - f. Saldo kas akhir.
6. Laporan Perubahan Ekuitas meliputi:
- a. Ekuitas Awal;
 - b. Surplus/Defisit Laporan Operasional;
 - c. Koreksi Ekuitas Awal;
 - d. Koreksi Ekuitas;
 - e. Ekuitas Akhir.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Rancangan Peraturan Daerah ini diharapkan mampu memberikan informasi pengelolaan keuangan daerah terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.

B. Saran

Diharapkan proses harmonisasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2024 ini dapat segera selesai untuk percepatan proses selanjutnya menjadi Peraturan Daerah, mengingat Peraturan Daerah ini sebagai salah satu sumber informasi pertanggungjawaban publik.